

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN TAHUN ANGGARAN 2024

2024

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan negara, serta untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang berlaku, perlu dilakukan penetapan dan penunjukan pejabat perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan di lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng; perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan dan Penunjukkan Pejabat Perbendaharaan Dalam Rangka Pengelolaan Anggaran Belanja Negara Pada Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333); PMK Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Keputusan KPU Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI Nomor 4/KU.05.KPT/02/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng bersifat *ex-officio* yaitu pemangku jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, diatur juga masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng, yang secara keseluruhannya merupakan pejabat perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan negara untuk Bagian Anggaran Belanja Negara di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng pada Tahun Anggaran 2024 dan/atau Tahun Anggaran yang berlaku serta mengatur tentang tugas fungsi sebagai pemangku jabatan.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2024
 - Peraturan yang akan diatur lebih lanjut
 - Lamp 1 Hal.